Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan penafsiran ayat-ayat pendidikan keluarga sebagai berikut:

1. Ada beberapa tipologi keluarga yang diklasifikasikan sebagai bentuk pendidikan keluarga yang mesti diperhatikan setiap keluarga. Di antaranya: *Pertama*, keluarga Abu Lahab adalah tipe keluarga yang paling buruk. *Kedua*, keluarga Fir'aun, yakni suami tidak taat dan isteri taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. *Ketiga*, keluarga Nabi Nuh As. dan Nabi Luth As., dimana suaminya ahli ibadah, istrinya ahli bid'ah. *Keempat*, keluarga Nabi Ibrahim As. yakni Nabi yang paling banyak cobaan dan rintangan dalam berdakwah dan menjalani kehidupan.

2. Menurut Al-Qur'an pendidikan keluarga adalah: *Pertama*, menjaga keluarga dari siksa api neraka (Q.S. At-Tahrim/66: 6) *Kedua*, memberi ajaran tauhid (QS. Luqman/ 31: 13). *Ketiga*, berbakti kepada orang tua (QS. Luqman/31:14*)*. *Keempat*, memberi pendidikan QS. Luqman/31:15). *Kelima*, mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya QS. Al-Baqarah/2: 133). *Keenam*, menutup aurat (QS. Al-Ahzab/33: 59). *Ketujuh*, menjajaga adab dalam Rumah (QS. An-Nur/24: 58).

B. Saran

Di dalam menghadapi era modernisai ini sebagai orang tua harus mampu memberikan pendidikan yang tepat bagi anak- anak. Pendidikan harusnya diberikan pertama kali untuk anak didik adalah diberikan oleh kedua orang tua, diera sekarang dikatakan sudah memasuki era kontemporer dimana anak-anak sudah dikenalkan dengan kecanggihan teknologi. Maka dari itu perlunya perhatian lebih bagi kita untuk pendidikan anak-anak agar tidak menjadi korban kecanggihan teknologi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri